



## **GUBERNUR SULAWESI BARAT**

### **PENGUMUMAN**

**Nomor : 802/12584/VI/2021**

### **TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 478 Tahun 2021 tanggal 21 April tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan melaksanakan seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021 sebagaimana rincian formasi terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **I. PERSYARATAN UMUM CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) GURU**

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh Sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPK, Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Kedinasan;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Guru Honorer THK-II sesuai database THK-II di BKN;
9. Guru Honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbud;
10. Guru yang masih aktif mengajar di Sekolah Swasta dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
11. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

#### **II. PERSYARATAN UMUM CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)**

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (depalan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, kecuali jabatan dokter spesialis sampai dengan 40 (empat puluh) tahun;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara kejahatan;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Kedinasan;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dalam satu periode pelaksanaan seleksi;
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan tidak mengajukan pindah tugas dari unit kerja/penempatan yang dipilih sebelum 10 (sepuluh) tahun;
12. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri, Perguruan Tinggi dan Program Studi telah terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan;
13. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
14. Bagi pelamar pria dan wanita dilarang memiliki tato dan bagi pelamar pria dilarang memiliki tindik;
15. Bagi pelamar S-1 (Strata Satu) tidak sedang kuliah melanjutkan Pendidikan S-2 (Strata Dua) dan atau Pendidikan Spesialis Dokter Hewan/Dokter Gigi.

### III. KRITERIA PELAMAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

1. **Formasi Umum** adalah pelamar dengan ketentuan:
  - a. Lulusan Perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri Magister/S-2, Sarjana/S-1 dan Diploma III/D-III dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes saat kelulusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.50 (dua koma lima puluh);
  - b. Lulusan SMA/SMK Kehutanan sederajat berasal dari Dalam Negeri yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau terdaftar di Kementerian Agama;
  - c. Khusus pelamar Polisi Pamong Praja memiliki persyaratan tambahan sebagai berikut :
    - Memiliki tinggi badan untuk Pria minimal 160 cm dan wanita 155 cm serta wajib hadir untuk melakukan pengukuran di kantor BKD Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan;
    - Tidak buta warna, tidak berkacamata (minus/plus) dan tidak cacat badan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah dan disampaikan pada saat pelaksanaan tes kesamaptaan;
  - d. Khusus pelamar Polisi Kehutanan memiliki persyaratan tambahan sebagai berikut :
    - Memiliki tinggi badan untuk Pria minimal 165 cm dan wanita 160 cm serta wajib hadir untuk melakukan pengukuran di kantor BKD Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan;
    - Tidak buta warna, tidak berkacamata (minus/plus) dan tidak cacat badan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah dan disampaikan pada saat pelaksanaan tes kesamaptaan;
  - e. Khusus Pelamar Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga mempunyai persyaratan tambahan yakni memiliki prestasi nyata di bidang olahraga Sepak Takraw/Dayung yang dibuktikan dengan piagam penghargaan/sertifikat atas prestasinya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, pada:
    - Tingkat Provinsi pada Pekan Olahraga Daerah Provinsi, sebagai Juara I/Medali Emas;
    - Tingkat Nasional (Pekan Olahraga Nasional) atau Kejuaraan Nasional Senior Cabang Olahraga yang ditetapkan oleh Kementerian Pemuda Olahraga, minimal sebagai Juara II/Medali Perak;
    - Tingkat Internasional Pekan Olahraga SEA Games/Para Games, ASEAN Games, Olimpiade/Para Olympic, atau Kejuaraan Asia/Dunia Senior, minimal sebagai juara III/Medali Perunggu.
2. **Formasi Cumlaude** adalah pelamar lulusan terbaik (berpredikat cumlaude/dengan pujian) yang dibuktikan dengan keterangan lulus cumlaude/"dengan pujian" pada ijazah atau transkrip nilai, dengan ketentuan:
  - a. Lulusan Strata Satu (S-1) / Magister (S-2) Perguruan Tinggi Dalam/Luar Negeri terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

- b. Telah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara cumlaude/"dengan pujian" dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan tinggi jika berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri.
3. **Formasi Disabilitas** adalah pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir (bukan disabilitas intelektual, mental, dan/atau sensorik) dengan ketentuan mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi, dengan ketentuan:
  - a. Lulusan Perguruan Tinggi Dalam/Luar Negeri Magister/S-2, Sarjana/S-1 dan Diploma III/D-III dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes saat kelulusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.50 (dua koma lima puluh);
  - b. Surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya (pelamar dengan kriteria disabilitas hanya dapat melamar pada formasi disabilitas);
  - c. Merekam video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar (link video dicantumkan pada surat lamaran);
  - d. Video singkat rekaman aktivitas sehari – hari dimasukkan dalam google drive dan memasukkan link tersebut ke akun [sscasn.bkn.go.id](https://sscasn.bkn.go.id).

#### IV. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

##### A. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 30 Juni s.d. 21 Juli 2021 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Kartu Keluarga (KK);
2. Pada saat pendaftaran secara online melalui portal sebagaimana diatas, pelamar harus mengisi NIK pelamar dan NIK kepala keluarga pada Kartu Keluarga atau Nomor Kartu Keluarga, alamat email aktif, membuat *password* dan membuat jawaban pengaman lalu mengunggah pas foto berlatar belakang merah berukuran 4x6 (foto minimal 120kb, maksimal 200kb, tipe *file* .jpg) dan cetak Kartu Informasi Akun;
3. Apabila pelamar tidak dapat mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat ataupun Badan Kepegawaian Negara;
4. Setelah Kartu Informasi Akun berhasil dicetak, selanjutnya pelamar kembali *login* ke portal diatas menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan, kemudian pelamar mengunggah foto diri pelamar (swafoto) yang sedang memegang Kartu Informasi Akun dan e-KTP/surat keterangan perekaman e-KTP sebagai bukti telah melakukan pendaftaran (foto minimal 120kb, maksimal 200kb, tipe *file* .jpg), pelamar memilih instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, jenis formasi dan jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data dan form yang tersedia, apabila telah lengkap pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2021;
5. Jika telah mengunggah dokumen dan berhasil melakukan pendaftaran, selanjutnya dapat mencetak kartu pendaftaran, serta menyimpan kartu tersebut sebagai bukti pendaftaran;
6. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar di Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat karena pelamar hanya dapat mendaftar di 1 (satu) jabatan pada 1 (satu) instansi/daerah;
7. Pada saat melakukan upload foto diharapkan memberikan gambar yang detail dan jelas, sehingga memudahkan dalam verifikasi wajah pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar;
8. Pastikan pelamar mengisi data dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau melakukan perubahan setelah pelamar mengakhiri proses pendaftaran;
9. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2021 dapat dilihat atau diunduh pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>.

## B. Dokumen Persyaratan Pelamar

1. Mengunggah dokumen persyaratan secara elektronik melalui Portal <https://sscasn.bkn.go.id> terdiri dari :
  - a. Membuat surat lamaran dengan tulisan tangan huruf kapital atau diketik, dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 10.000,- ditujukan Kepada Gubernur Sulawesi Barat format surat lamaran dapat diunduh pada portal [bkd.sulbarprov.go.id](http://bkd.sulbarprov.go.id) , yang selanjutnya di *scan* dan di unggah maksimal 300 kb dalam bentuk file .pdf;
  - b. *Scan* Asli KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP maksimal 200 kb bertipe file .jpeg/.jpg;
  - c. *Scan* Asli Ijazah/STTB dan atau Asli Surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri sesuai dengan jabatan yang dilamar, maksimal 500 kb bertipe file .pdf;
  - d. Khusus tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) (bukan *internship*) yang masih berlaku, wajib mengunggah *scan* asli STR maksimal 300 kb bertipe file .pdf;
  - e. *Scan* Asli Transkrip Nilai bagi lulusan perguruan tinggi dan SKHU bagi lulusan SMK/SPP/SMA maksimal 500 kb bertipe file .pdf;
  - f. *Scan Foto copy* atau cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes) sesuai tahun kelulusan, khusus formasi cumlaude wajib berakreditasi A yang selanjutnya di unggah maksimal 200 kb dalam bentuk .pdf;
  - g. *Scan Foto copy* atau cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Akreditasi Universitas dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes) sesuai tahun kelulusan, khusus formasi cumlaude wajib berakreditasi A/Unggul yang selanjutnya di unggah maksimal 200 kb dalam bentuk .pdf;
  - h. *Scan* Pas photo dengan latar belakang merah ukuran 4 x 6 menghadap ke depan maksimal 200 kb bertipe file .jpeg/.jpg (Pas Foto Harus Jelas, tidak terbalik pada saat mengunggah);
  - i. *Scan* Surat Pernyataan yang memuat bahwa pelamar tidak akan mengajukan permohonan pindah tugas dari unit kerja/penempatan yang dipilih sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak diangkat menjadi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (format terlampir) pada saat pendaftaran maksimal 200 kb bertipe file .pdf;
  - j. Upload Swafoto maksimal 200 kb bertipe file .jpeg/.jpg dan sejelas mungkin sehingga memudahkan pada saat verifikasi wajah;
  - k. Bagi Pelamar Formasi cumlaude, wajib membuktikan dengan adanya kata "Cumlaude/Dengan Pujian" di dalam Ijazah atau transkrip nilai dan atau *scan* surat keterangan yang menyatakan Predikat Kelulusannya setara "Cumlaude/Dengan Pujian" digabung pada file ijazah;
  - l. Bagi Pelamar Formasi disabilitas, ditambah dengan *scan* surat keterangan asli dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya (pelamar dengan kriteria disabilitas hanya dapat melamar pada formasi disabilitas) maksimal 200 kb;
  - m. Bagi Pelamar formasi Disabilitas, mencatumkan *link* hasil rekaman singkat kegiatan/aktivitas sehari – hari yang kemudian di upload ke dalam *google drive*;
  - n. Bagi Pelamar Formasi Polisi Pamong Praja dan Formasi Polisi Kehutanan, mengunggah *scan* asli Hasil Pengukuran Tinggi Badan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat maksimal 200 kb bertipe file .pdf;
  - o. Bagi pelamar Formasi Pelatih/Asisten Pelatih Olahraga, melampirkan *scan* Sertifikat / Piagam penghargaan atas prestasi yang dipersyaratkan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang maksimal 200 kb .pdf;
2. Dokumen persyaratan yang diunggah adalah *scan* berkas asli berwarna (tidak hitam putih) dan harap pelamar memastikan kembali yang diunggah dapat dibuka (*file* tidak rusak);
3. Kesalahan pelamar dalam mengunggah dokumen menjadi tanggung jawab pelamar.

## V. TAHAPAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

Tahapan seleksi CPNS formasi tahun 2021 meliputi :

1. Seleksi administrasi verifikasi dokumen;

2. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui portal [bkd.sulbarprov.go.id](http://bkd.sulbarprov.go.id), selanjutnya pelamar dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Peserta wajib membawa:
  - a. Kartu Tanda Peserta Ujian;
  - b. Asli Kartu Tanda Penduduk atau Asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman E-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
  - c. Asli Ijazah dan Transkrip Nilai
4. Apabila peserta ujian tidak membawa semua persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga), peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
5. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang ditentukan, maka dinyatakan gugur;
6. Pelamar disabilitas yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, wajib hadir di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis/kriteria disabilitasnya. Bagi peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan akan diberikan Kartu Peserta Ujian untuk mengikuti seleksi selanjutnya;
7. Pelamar formasi jabatan Polisi Pamong Praja dan Polisi Kehutanan, hadir di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengikuti pengukuran tinggi badan dan dinyatakan memenuhi sesuai Romawi III Kriteria Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil pada Angka 1 poin c dan poin d;
8. Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* dengan bobot 40%;
9. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* dengan bobot 60%;
10. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tambahan pada jabatan Pranata Komputer, Polisi Kehutanan, dan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki bobot 40% dari total nilai total SKB pada angka 9;
11. Bagi pelamar jabatan Pranata Komputer, selain mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), juga wajib mengikuti Seleksi Praktek Kerja Komputer;
12. Bagi pelamar jabatan Polisi Kehutanan, selain mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sistem CAT, juga wajib mengikuti Seleksi Kesamaptaan;
13. Bagi pelamar jabatan Satuan Polisi Pamong Praja, selain mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sistem CAT, juga wajib mengikuti Seleksi Kesamaptaan;
14. Lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan ditentukan kemudian;
15. Dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* setiap pelamar wajib mematuhi ketentuan:
  - a. Pelamar dianjurkan melakukan isolasi mandiri 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi;
  - b. Pelamar tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi;
  - c. Wajib menggunakan masker medis, penggunaan pelindung wajah (*facesheild*) bersama masker sangat direkomendasikan;
  - d. Tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
  - e. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
  - f. Membawa alat tulis pribadi (pensil kayu);
  - g. Pelamar dengan suhu  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan terpisah) dan diawasi oleh petugas yang menggunakan masker dan pelindung wajah (*facesheild*);
  - h. Pelamar seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan pemerintah;
  - i. Pengantar dan/atau keluarga dilarang masuk dan menunggu didalam area seleksi untuk menghindari kerumunan. Untuk menjunjung tinggi transparansi, *livescoring* hasil seleksi CAT dapat disaksikan secara *live* melalui media *online streaming* dengan *link* dibagikan sebelum penyelenggaraan seleksi Hasil CAT persesi yang dicetak dan diunggah di situs resmi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

## VI. SISTEM KELULUSAN CPNS

1. Kelulusan seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam portal <https://sscasn.bkn.go.id> sebagaimana dalam pengumuman. Khusus penyandang disabilitas, selain berdasarkan kesesuaian data dan dokumen juga didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian tingkat/jenis kriteria penyandang disabilitas;
2. Bagi peserta setelah dilakukan verifikasi sebagaimana diatas tidak sesuai dengan persyaratan dalam pengumuman maka pendaftar tersebut tidak dapat diberikan kartu

peserta ujian/dinyatakan gugur, sedangkan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan mendapatkan kartu peserta ujian dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;

3. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pembedayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada satu jabatan dengan memperhatikan jenis formasi yang sama dan pengelompokan yang sama jenis formasi dan pengelompokan terlampir;
5. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pembedayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dengan memperhatikan jenis formasi yang sama dan pengelompokan yang sama jenis formasi dengan pengelompokan terlampir;
6. Dalam hal formasi umum tidak terpenuhi dapat diisi dari formasi khusus dan apabila kebutuhan formasi khusus tidak terpenuhi dapat diisi pendaftar dari formasi umum sepanjang dalam jabatan yang sama, memenuhi nilai ambang batas kelulusan peringkat terbaik setelah mendapatkan persetujuan dari Panselnas.

## VII. KETENTUAN LAIN CPNS

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan;
3. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2021;
5. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
6. Apabila terdapat pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
8. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman dan Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk menjawab sanggahan tersebut;
9. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NIP tahun 2021 kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada penerimaan CPNS tahun 2022;
10. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
11. Keputusan Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
12. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan tahapan seleksi, akan diumumkan melalui [portal bkd.sulbarprov.go.id](http://portal.bkd.sulbarprov.go.id);
13. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 dapat menghubungi:
  - a. Nomor HP. 085397224760, 082290800715, 081354711222, 0811410402, [hanya menerima WhatsApp dan SMS] pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WITA.

### VIII. JADWAL SELEKSI

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	KET.
1.	Pengumuman penerimaan	30 Juni s.d. 14 Juli 2021	
2.	Pendaftaran Online <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a>	30 Juni s.d. 21 Juli 2021	
3.	Verifikasi jenis/tingkat disabilitas dan pemberian kartu ujian (khusus formasi disabilitas) CPNS	30 Juni s.d. 20 Juli 2021	
4.	Verifikasi pengukuran tinggi badan (khusus formasi polisi kehutanan dan polisi pamong praja)	30 Juni s.d. 20 Juli 2021	
5.	Pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS	28 s.d. 29 Juli 2021	
6.	Masa Sanggah	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021	
7.	Jawab Sanggah	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021	
8.	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021	
9.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS	25 Agustus s.d. 4 Oktober 2021	
10.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Guru	Ditentukan oleh Kemendikbud	
11.	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar CPNS	17 s.d. 18 Oktober 2021	
12.	Persiapan Pelaksanaan SKB	19 Oktober s.d. 1 November 2021	
13.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (CAT) CPNS	8 s.d. 29 November 2021	
14.	Seleksi Kompetensi Bidang CPNS (Praktek Kerja Komputer, Keterampilan dan kesamaptaaan)	November 2021	
15.	Integrasi data dengan BKN	Desember 2021	
16.	Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB	15 s.d. 17 Desember 2021	
17.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021	
18.	Masa Sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021	
19.	Jawab Sanggah	20 s.d. 29 Desember 2021	
20.	Pengumuman Pasca Sanggah Kelulusan Akhir	30 s.d. 31 Desember 2021	
21.	Pengisian DRH	1 s.d. 18 Januari 2021	
22.	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir	19 Januari s.d. 18 Februari 2021	

catatan:

Apabila terdapat perubahan jadwal seleksi akan diumumkan melalui website <http://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bkdsulbarprov.go.id>

Demikian Pengumuman ini untuk menjadi perhatian.

Mamuju, 24 Juni 2021

Gubernur Sulawesi Barat,

